



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI C NO. SERI 1**

---

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAS PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN  
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai kota yang bersih, sehat, manis dan rakat (BESEMARAK), diperlukan suatu sistem penyelenggaraan kebersihan yang merupakan tanggung jawab bersama baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Persampahan/Kebersihan tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, untuk itu dipandang perlu melaksanakan perbaikan/penyempurnaan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 29 Seri E Nomor Seri 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor Seri 2).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN ATAS PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan adalah Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Pemilik/pemakai adalah Pemakai atau Penghuni tempat tinggal, tempat usaha dan Badan Organisasi Pemerintah/Swasta yang mempunyai status Perumahan dengan pekarangan tanah kosong yang menjadi tanggungan pemilik/pemakai dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- f. Kebersihan adalah terciptanya suatu keadaan lingkungan yang bersih, rapi, indah dan nyaman untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam lingkungan yang sehat;
- g. Sampah adalah setiap bentuk barang padat cair atau gas yang di buang karena di anggap tidak berguna lagi;
- h. Bak sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang di sediakan oleh pemakai atau pemerintah atau oleh masing-masing persil;
- i. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya di sebut TPS adalah tempat yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah atau Swasta pada Kelurahan/Desa untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
- j. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya di sebut TPA adalah tempat yang di sediakan Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
- k. Pengumpulan sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi Pembuangan Sementara oleh masyarakat;
- l. Jalan Umum adalah setiap jalan dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
- m. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum;
- n. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (Kanal), Saluran tertutup berikut gorong-gorong tembok dan pintu airnya;
- o. Saluran Umum adalah saluran yang bukan sebagai saluran pemutusan umum;
- p. Bangunan adalah setiap yang di bangun di atas persil meliputi rumah, gedung kantor, dan bangunan-bangunan lainnya;

- q. Badan adalah Suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain;
- r. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan yang dilakukan kepada setiap orang pribadi atau badan atas jasa penyelenggaraan kebersihan dan pelayanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- s. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- t. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- u. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- v. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah dan selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang;
- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- y. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- bb. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi;
- cc. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- dd. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam Daerah di selenggarakan kegiatan untuk kebersihan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dan peran masyarakat.
- (2) Kegiatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pemeliharaan kebersihan di jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, dan saluran-saluran pembuangan air;
  - b. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pemeliharaan kebersihan pada jalan gang, jalan setapak atau setempat dan pembuangan air dilakukan oleh masyarakat yang dikordinir oleh RT/RW setempat;
  - c. Penetapan pembuangan sampah sementara maupun pembuangan akhir akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - d. Pengangkutan sampah dari lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir;
  - e. Pemusnahan dan pemanfaatan sampah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 3**

Dalam penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat menampung peran serta masyarakat untuk mengadakan sarana dan prasarana kebersihan berupa:

- a. Tempat sampah di tempat-tempat umum atau di jalan-jalan umum yang dipandang perlu;
- b. Tempat pembuangan sampah sementara, tempat pembuangan sampah akhir, tempat-tempat pemusnahan sampah padat, cair atau gas sesuai dengan ketentuan;
- c. Saluran-saluran untuk membuang air kotor, tempat-tempat mandi cuci dan kakus umum atau saluran pembuangan air lainnya pada tempat-tempat yang dianggap perlu;
- d. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke tempat pembuangan sampah sementara atau akhir.

#### **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan kebersihan lingkungan termasuk sampah yang berada di areal pasar, terminal, fasilitas umum seperti stadion dan tempat ibadah ke TPS dilakukan oleh orang pribadi/badan yang kegiatannya mengakibatkan adanya sampah.
- (2) Pelaksanaan kebersihan lingkungan termasuk sampah di TPS/TPA, jalan umum, lapangan terbuka, tempat-tempat umum lainnya dan saluran drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang di laksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Perdesaan;
- (3) Pengaturan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.